BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi pemerintah merupakan suatu proses di mana informasi disampaikan antara pihak atas dengan masyarakat serta pihak-pihak eksternal dan internal, dengan tujuan utama untuk memperbaiki pemahaman, meningkatkan kepercayaan, serta memperoleh dukungan terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut Saragih dan Agung (2018), komunikasi pemerintahan merupakan elemen krusial dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, mampu membuat masyarakat mengerti bagaimana arah kebijakan publik serta memperoleh informasi yang jelas dan jujur. Priyatna et al., (2020) menjelaskan bahwa fungsi utama komunikasi pemerintahan meliputi pemberian informasi, edukasi, dan pembentukan opini publik yang dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi pemerintahan terdiri dari beberapa tahapan, antara lain perencanaan, penyampaian pesan, penerimaan pesan, serta evaluasi. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan komunikasi ini adalah Humas atau Hubungan Masyarakat di Kota Bekasi, yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sendiri adalah kelompok pegawai pemerintah yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik, serta mendukung implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, ASN diwajibkan untuk menjalankan tugas mereka dengan menjunjung tinggi nilai profesionalisme, integritas, dan netralitas, terutama dalam konteks politik.

Komunikasi Pemerintah.., Bagas Dwi Koencoro, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) adalah bagian dari ASN dan berfungsi sebagai garda terdepan dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menyampaikan pesan kepada publik (Nugraha, Sjoraida, & Novianti, 2022). Tugas ini menjadi semakin penting saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung, setiap pesan yang diutarakan oleh Humas harus tetap netral, tanpa menunjukkan keberpihakan pada calon manapun. Netralitas dalam penyebaran informasi publik adalah prinsip utama yang harus dijaga oleh instansi ini, mengingat potensi permasalahan yang bisa timbul jika Humas terlibat dalam kegiatan kampanye politik yang tidak sesuai dengan perannya (Octavia & Juwita, 2024). Humas juga dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola komunikasi dengan media massa. Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik, dan sering kali media tersebut memiliki afiliasi politik tertentu (Zulham et al.,, 2024). Oleh karena itu, Humas Pemerintah Kota Bekasi harus dapat menjaga hubungan dengan media secara profesional, memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada media tetap netral dan tidak memiliki muatan politis. Menjaga netralitas Humas selama Pilkada bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga diatur oleh peraturan yang berlaku. Salah satunya, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan ASN, termasuk pegawai Humas, untuk tetap netral dalam setiap aktivitas politik (Rahmansyah & Irwandi, 2021). Humas pemerintah, khususnya di tingkat kota, memiliki tugas strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Humas Kota Bekasi berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi dari pemerintah kepada publik, tetapi juga sebagai pengelola opini publik yang berkaitan dengan kebijakan atau isu-isu tertentu. Dalam penelitian ini, Humas Kota Bekasi memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa ASN mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kewajiban mereka menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung.

Netralitas mengacu pada sikap tidak memihak terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Hal ini diwujudkan melalui perilaku dan tindakan yang mencerminkan profesionalisme ASN, seperti tidak terlibat dalam kampanye politik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan paslon tertentu, dan tidak memberikan pernyataan publik yang menunjukkan keberpihakan politik (Akbar & Frinaldi, 2024). Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu. Untuk memastikan netralitas, Humas perlu mengadopsi sejumlah strategi komunikasi yang efektif. Humas harus merumuskan kebijakan komunikasi yang jelas dan tegas mengenai Pilkada. Kebijakan ini harus berisikan pedoman mengenai cara penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk penggunaan media sosial, penyelenggaraan konferensi pers, serta publikasi resmi lainnya. Selanjutnya, Humas harus memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar setiap informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan pemilu yang berlaku. Selain itu, Humas juga perlu meningkatkan transparansi dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi seputar Pilkada, seperti jadwal pemilihan, profil calon kepala daerah, dan aturan pemilu (Cahyaningsih et al., 2019). Keterbukaan informasi ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias, serta mengurangi potensi konflik di kalangan masyarakat. Humas Pemerintah Kota Bekasi juga harus fokus pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawainya. Pelatihan yang berkaitan dengan etika komunikasi, penanganan krisis, dan netralitas politik sangat dibutuhkan oleh staf Humas, terutama mereka yang berperan langsung dalam komunikasi publik saat Pilkada (Prasojo, 2020).

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, menghadapi dinamika politik yang cukup kompleks. Terletak di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), kota ini sering menjadi pusat perhatian berkat urbanisasi yang pesat serta keberagaman sosial dan politik yang tinggi. Pilkada Kota Bekasi untuk periode 2024-2029

diprediksi akan menjadi arena persaingan politik yang sengit, mengingat banyaknya calon potensial serta tingginya perhatian publik terhadap isu-isu politik lokal. Pemilihan Kepala Daerah ini membawa berbagai fenomena yang menarik, baik yang memiliki dampak positif maupun negatif. Salah satu sisi positif dari Pilkada yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin yang dianggap paling mampu membawa perubahan yang diinginkan, yang tentu saja memperkuat proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Haboddin, 2024). Meski demikian, Pilkada juga sering diwarnai oleh masalah negatif, seperti kampanye hitam, manipulasi suara, praktik politik uang, serta kecurangan lainnya yang dapat merusak fondasi demokrasi (Karso, 2024). Menurut Heryanto (2020), persaingan yang intens dan tekanan politik kerap menghadirkan tantangan besar dalam menjaga integritas, sehingga Pilkada menjadi ajang yang bisa memicu potensi konflik sosial. Pilkada Kota Bekasi sebelumnya telah menampilkan berbagai dinamika politik yang menggambarkan karakter khas politik lokal kota ini. Dalam Pilkada sebelumnya, ketatnya persaingan antar calon dan isu-isu yang sering membelah masyarakat menjadi perhatian utama. Rekam jejak Pilkada Kota Bekasi mencatat adanya tantangan dalam menjaga integritas serta transparansi dalam proses pemilu, sehingga peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Laporan dari media setempat juga mencatat tingginya tingkat partisipasi pemilih di Bekasi, meskipun tantangan terkait politik uang dan kampanye negatif tetap menjadi isu utama yang sering muncul di berbagai daerah di Indonesia.

Humas Kota Bekasi memegang peran vital dalam memastikan netralitas selama Pilkada berlangsung. Tugas humas di tingkat pemerintahan daerah meliputi penyampaian informasi yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada kandidat manapun (Faedlulloh & Duadji, 2019). Keberhasilan humas dalam menjalankan fungsi ini sangat penting agar masyarakat dapat menerima informasi yang murni, edukatif, dan tanpa intervensi politik. Dalam situasi

Pilkada, keberadaan netralitas sangat dibutuhkan untuk mencegah timbulnya polarisasi di masyarakat yang bisa disebabkan oleh informasi yang tendensius atau berpihak. Selain itu, humas juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh komunikasi terkait dengan tahapan Pilkada, peraturan, serta hak pilih masyarakat disampaikan secara jelas, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu (Syafarani, 2024). Maulani et al., (2024) menekankan bahwa netralitas merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah. Di tengah Pilkada, menjaga netralitas sangat krusial untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap adil. Ketika pemerintah dan lembaga terkait seperti humas mampu menjaga posisi netral, masyarakat akan merasa yakin bahwa informasi yang diterima bebas dari manipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Ini juga membantu menciptakan kondisi sosial yang stabil, di mana masyarakat bisa membuat keputusan pemilihan berdasarkan informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Hubungan Masyarakat (Humas) di Kota Bekasi memiliki peran yang sangat vital dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada warga, terutama saat Pilkada berlangsung (Nugraha et al., 2020). Menurut laporan dari media setempat, Humas pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga agar komunikasi tetap terbuka dan tidak berpihak (Saputra et al., 2021). Namun, dalam pelaksanaan Pilkada, tantangan untuk mempertahankan netralitas menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih. Catatan mengenai Humas Kota Bekasi menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung transparansi dan kejujuran dalam penyebaran informasi, meskipun masih ada tekanan politik dari pihak-pihak lokal yang bisa mempengaruhi netralitas Humas. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberi peluang bagi Humas untuk lebih efektif dalam menjaga netralitas. Pemanfaatan platform digital untuk memantau dan mengelola informasi memungkinkan Humas untuk menyaring informasi yang beredar dengan lebih efisien. Lebih dari itu, platform digital juga memungkinkan Humas untuk memberikan respons yang cepat terhadap isu

yang muncul di media sosial, sehingga dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias (Taryana, 2023).

Humas Pemerintah Kota Bekasi memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip netralitas. Dalam konteks Pilkada, Wati (2021) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi Humas adalah dinamika politik lokal, yang sering kali menambah tekanan dari berbagai pihak berkepentingan, seperti calon kepala daerah, partai politik, dan masyarakat. Tekanan tersebut bisa berupa dorongan agar Humas menyebarkan informasi yang mendukung salah satu pihak. Selain itu, era digital memberikan tantangan baru bagi Humas, di mana media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat efektif dan mudah mempengaruhi opini publik. Informasi yang tersebar melalui media sosial dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat, sehingga Humas harus sangat berhati- hati dalam menyampaikan informasi melalui platform digital. Mulia (2024) menegaskan bahwa selama Pilkada, penyampaian informasi oleh Humas harus selalu berbasis pada fakta dan kebijakan yang objektif, tanpa keberpihakan terhadap calon tertentu. Hal ini menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjaga integritas proses demokrasi. Humas Pemerintah Kota Bekasi harus memastikan bahwa tidak ada bentuk dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap salah satu pasangan calon. Pelanggaran terhadap netralitas ini dapat merusak kredibilitas pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses demokrasi.

Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Junaedi (2024), mengungkapkan bahwa pada pemilihan umum tahun 2024, terjadi banyak pelanggaran terhadap netralitas, dengan 10 provinsi yang mencatatkan pelanggaran netralitas ASN tertinggi, salah satunya adalah Jawa Barat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayatullah (2024) menekankan pentingnya penguatan regulasi literasi digital untuk ASN sebagai langkah

strategis dalam menjaga netralitas dan mencegah penyebaran disinformasi melalui saluran ASN. Studi-studi lainnya juga menyoroti bahwa netralitas merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana dijelaskan oleh Sutrisno (2019), Furqon (2020), Siagian et al., (2022), Sabir (2023), dan Murti et al., (2023).

Studi mengenai peran Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga netralitas selama Pilkada Kota Bekasi 2024–2029 memiliki urgensi yang sangat tinggi. Dalam konteks politik yang dinamis, penting bagi Humas untuk tetap menjaga netralitas guna menghindari potensi konflik sosial dan memastikan proses pemilu tetap berjalan dengan integritas. Kekurangan dalam penelitian ini terletak pada minimnya pembahasan mendalam terkait penerapan strategi komunikasi oleh Humas untuk mempertahankan netralitas selama Pilkada, terutama pada Pilkada 2024–2029. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur netralitas lembaga pemerintah, masih sedikit kajian yang meneliti bagaimana Humas mengatasi tantangan praktis seperti tekanan politik dan pengaruh media lokal. Di samping itu, studi mengenai pengaruh media sosial dan platform digital terhadap kemampuan Humas dalam mempertahankan netralitas komunikasi masih tergolong minim. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya Humas dalam mengelola komunikasi selama Pilkada, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menganalisis strategi strategi yang digunakan untuk menjaga netralitas. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi yang sedang berlangsung.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat diajukan untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi dilakukan Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga netralitas selama Pilkada Kota Bekasi 2024-2029?

2. Apa tantangan yang dihadapi Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga netralitas komunikasi selama Pilkada Kota Bekasi 2024-2029?
3. Bagaimana cara Humas Pemerintah Kota Bekasi mengelola hubungan dengan media dan publik netralitas selama Pilkada Kota Bekasi 2024-2029?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga netralitas selama Pilkada Kota Bekasi 2024-2029.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga netralitas komunikasi selama Pilkada.
3. Menganalisis cara Humas Pemerintah Kota Bekasi mengelola hubungan dengan media dan publik untuk menjaga netralitas selama Pilkada Kota Bekasi 2024-2029.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga dapat digunakan dan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pemberian kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan ilmu komunikasi terlebih pada bidang komunikasi pemerintahan dan netralitas selama pilkada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam merancang kebijakan komunikasi yang objektif dan terbuka, serta menyarankan langkah- langkah praktis terkait strategi komunikasi yang efisien selama Pilkada.